



P U T U S A N:

NOMOR: 161 /PDT/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1. H.M YUSUF DJUMA, Bertempat tinggal di Jl. Paccerakkang No. 46, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----

2. HAMZAH, Bertempat tinggal di Jl. Paccerakkang No. 25, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;-----

Selanjutnya, **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** sampai dengan **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** disebut sebagai Para **PEMBANDING** semula Para **TERGUGAT**;-----

M E L A W A N:

1.SYAMSIA, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Biring Jene, Desa Moncong Loe, Kecamatan Moncong Loe Kabupaten Maros,Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGUGAT I**;-----

2. ABD. RAHMAN, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Biring Jene, Desa Moncong Loe, Kecamatan Moncong Loe

hal 1 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II semula PENGGUGAT II;-----

3. RAHMAT, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Panaikang, Desa
Moncong Loe, Kecamatan Moncong Loe Kabupaten
Maros, Selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III semula PENGGUGAT III;-----

4. ALIMUDDIN, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Jl. P.
Kemerdekaan 6, RT. 002, RW. 002, Kelurahan
Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV
semula PENGGUGAT IV;-----

5. LIMUN, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat BTP Blok AE No. 468
Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING V semula PENGGUGAT V;-----

6. MADIAH, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat BTP
Blok AE No.361 Kota Makassar, Selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING VI semula
PENGGUGAT VI ;-----

7. MANJANG DG. SIKKI, Umur 54 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat
Panaikang, Desa Moncong Loe, Kecamatan
Moncong Loe Kabupaten Maros, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING VII semula PENGGUGAT
VII;-----

8. NURBAYA, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
Buakkang Mata, Kelurahan Paccerakkang,
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Selanjutnya
dibut sebagai TERBANDING VIII semula
PENGGUGAT VIII; -----

hal 2 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. MULIATI, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Goa Ria,
RT. 002, RW. 005, Kelurahan Sudiang Raya, Kec.
Biringkanaya Kota Makassar, Selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING IX semula PENGGUGAT IX;

10. AGUSTINA, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
Raulo, Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi
Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING X semula PENGGUGAT X;-----
Selanjutnya, TERBANDING I semula PENGGUGAT
I sampai dengan TERBANDING X semula
PENGGUGAT X disebut sebagai Para TERBANDING
semula Para PENGGUGAT ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada
DAHLANG,S.Ag,SH,MH, Advokat pada Kantor
Advokat Dahlan dan Rekan, berkantor di Jl.Poros
Pallangga, Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N
No. 8 Kabupaten Gowa,berdasarkan surat Kuasa
Khusus tertanggal 31 Juli 2016 dan telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tertanggal
9 Agustus 2016 Nomor: 63/SK/Daf/ Pdt/VIII /
2016/PN.Mrs;-----

DAN :

1.Hj. SALMA, Bertempat tinggal di Jl. Paccerakkang No. 42, Kelurahan
Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar,
Selanjutnya disebut sebagai Turut TERBANDING 1
semula Turut TERGUGAT I;-----

2.Hj. SALMIAH, Bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 14,
Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya Kota

hal 3 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Turut
TERBANDING II semula Turut TERGUGAT II ;-----

3.SULEHA, Bertempat tinggal di Jl. Pacerakkang No. 12, Kelurahan Daya
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Selanjutnya
disebut sebagai Turut TERBANDING III semula Turut
TERGUGAT III ;-----

4.Hj. SAHALANG, Bertempat tinggal di Jl. Pacerakkang No. 172,
Kelurahan Pacerakkanag, Kecamatan Biringkanaya
Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Turut
TERBANDING IV semula Turut TERGUGAT IV;-----

5.JAMALUDDIN, Bertempat tinggal di Jl. Pajjaiang, Kelurahan Daya
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Selanjutnya
disebut sebagai Turut TERBANDING V semula Turut
TERGUGAT V ;-----

6.Hj. HASNAH, Bertempat tinggal di Jl. Pacerakkang No. 12, Kelurahan
Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai Turut TERBANDING VI
semula Turut TERGUGAT VI;-----
Dalam hal ini Para Turut TERBANDING I sampai
dengan Para Turut TERBANDING VI semula Para
Turut TERGUGAT I sampai dengan Para Turut
TERGUGAT VI memberikan kuasa kepada :
MUHAMMAD ICHSAN, SH dan SUPRIONO ,SH
Advokat/Konsultan Hukum, Bekantor pada Low Offices
Ichsan & Partners Advokat di Jl.Poros Makassar-
Maros Km 25, Komp. City Of Darul Istiqomah 5,
Maccopa, Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kabupaten Maros,

hal 4 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sul-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5
September 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Maros tertanggal 19 September
2016 Nomor:74 /SK/Daf/Pdt/IX/2016/PNMrs;-----

7.Dra.ANDI NURBAYA MOHADI.,SH.,M.Kn., Bertempat tinggal/berkantor di

Jalan Lanto Dg Pasewang No. 54 Kelurahan
Alliritengngae, Kecamatan Turikale Kabupaten
Maros, Selanjutnya disebut sebagai Turut
TERBANDING VII semula Turut TERGUGAT VII;-----

8.MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS MAROS., Berkedudukan di

Jalan Raya Kariango KM 3 Mandai-Maros (Lapas
Maros) Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai,
Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai Turut
TERBANDING VIII semula Turut TERGUGAT
VIII ;-----

Dalam hal ini Turut Tergugat VIII memberikan
kuasa kepada : ARMINAH TALIU, SH,M.Kn Jabatan
Anggota MPD Kabupaten Maros berdasarkan Surat
Tugas Nomor: UM.MPDN Kabupaten Maros 09.16-
04-21;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:
161/PDT/2017/PT.MKS., Tanggal 4 Mei 2017, tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
tingkat banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:
161 /PDT/2017/PT.MKS., Tanggal 4 Mei 2017, tentang penunjukan

hal 5 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan _____ perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

-----Membaca surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Tertanggal 9 Agustus 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada Tanggal 9 Agustus 2016 Nomor: 23/Pdt.G /2016 /PN.Mrs. pada pokoknya megemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat telah menguasai tanah seluas \pm 4,45 Ha yang terletak di Lompo Baru dan Lompo Ganjeng, Dusun Panaikang, Desa Moncong Loe, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dimana tanah tersebut dikuasai secara turun-temurun sejak nenek masih hidup dan tanah tersebut tidak pernah digarap oleh orang lain dan tidak pernah beralih atau pindah tangan kepada orang lain;
2. Bahwa selama Para Penggugat menguasai dan menggarap tanah tersebut, Para Penggugat tidak pernah mendapat teguran atau tidak pernah mendapat larangan dari orang lain yang merasa memiliki obyek tanah tersebut, sehingga Para Penggugat tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun dalam menguasai dan menggarap tanah tersebut;
3. Bahwa pada tahun 2013 disekitar tanah *a quo* telah dibangun Perumahan oleh Perum Perumnas dan oleh karena itu Para Penggugat telah bersepakat untuk menjual kepada Perum Perumnas untuk dijadikan perumahan;
4. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2014 Perum Perumnas mengundang Para Penggugat datang ke kantor Perum Perumnas di Jalan Hertasning

hal 6 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, dimana Para Penggugat diundang untuk menerima pembayaran uang pembelian tanah tersebut dari Perum Perumnas, namun pada saat uang pembelian mau diterima oleh Para Penggugat tiba-tiba Tergugat II dan Tergugat III datang dan meminta Perum Perumnas agar tidak membeli dan tidak membayar uang pembelian tanah tersebut kepada Para Penggugat;

5. Bahwa pada saat Para Tergugat melarang Perum Perumnas agar tidak membeli tanah *a quo* dari Para Penggugat, Para Tergugat telah menggunakan dan memperlihatkan kepada Perum Perumnas berupa AKTA PENGAKUAN DAN KUASA, No. 796 tertanggal 5 Juni 1989, yang diterbitkan oleh Notaris Mohadi SH., yang berkantor di Maros;

6. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tersebut yang menggunakan akta *a quo*, maka Perum Perumnas kemudian membatalkan membeli tanah Para Penggugat, dan sejak itulah Para Penggugat baru mengetahui jika ternyata ada AKTA PENGAKUAN DAN KUASA, No. 796 tertanggal 5 Juni 1989, yang diterbitkan oleh Notaris Mohadi, SH.;

7. Bahwa akibat dari adanya akta *a quo*, maka Para Penggugat telah dirugikan oleh tindakan Para Tergugat padahal Para Penggugat selama menguasai tanah-tanah dimaksud dalam akta *a quo* tidak pernah mendapat teguran atau larangan dari Para Tergugat maupun dari Para Turut Tergugat;

8. Bahwa berdasar hasil investigasi yang dilakukan oleh Para Penggugat telah diketahui bahwa dalam akta *a quo*, terdapat nama Tuan Sasoa, Tuan Rumallang, Ny. Sibon dan Ny. Suri adalah pihak yang membuat pengakuan dan bertindak sebagai pemberi kuasa kepada H.Djuma;

9. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Tuan Sasoa, Tuan Rumallang, Ny. Sibon dan Ny. Suri, sebagaimana terurai berikut :

- a. Tuan Sasoa (sudah meninggal), mempunyai 2 orang anak, yaitu :
 - 1) Syamsia (Penggugat I);
 - 2) Cacce (sudah meninggal), mempunyai 2 orang anak, yaitu:

hal 7 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Abd. Rahman (Penggugat II);
- b) Rahmat (Penggugat III);
- b. Tuan Rumallang (sudah meninggal), mempunyai 3 orang anak, yaitu :
 - 1) Alimuddin (Penggugat IV);
 - 2) Limun (Penggugat V);
 - 3) Madihah (Penggugat VI);
- c. Ny. Sibero (sudah meninggal), mempunyai 2 orang anak, yaitu :
 - 1) Manjang Dg. Sikki (Penggugat VII);
 - 2) Nurbaya (Penggugat VIII);
- d. Ny. Suri (sudah meninggal), mempunyai 2 orang anak, yaitu :
 - 1) Muliati (Penggugat IX);
 - 2) Agustina (Penggugat X);

dan oleh karena itu Para Penggugat sebagai ahli waris dari Tuan Sasoa, Tuan Rumallang, Ny. Sibero dan Ny.Suri memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

10. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VI adalah ahli waris dari Tuan H. Djuma Penerima Kuasa dalam akta *a quo* sehingga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, dan terkhusus Para Tergugat ditempatkan sebagai Tergugat oleh karena telah nyata menggunakan akta *a quo* dan digunakan untuk menghalangi Perum Perumnas membeli tanah-tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat telah dirugikan kepentingannya untuk menjual tanah-tanah yang dimaksud dalam akta *a quo*;

11. Bahwa Akta *a quo* adalah akta notaris yang dibuat oleh Notaris Mohadi.,SH, sehingga dalam perkara ini seharusnya Notaris Mohadi.,SH ditempatkan sebagai pihak Tergugat namun oleh karena berdasar Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 04/Pdt.G/2016/PN.Mrs, tanggal 23 Juni 2016, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan; “menimbang bahwa untuk

hal 8 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang telah meninggal dunia pastilah tidak mampu melakukan aktifitas hak dan kewajibannya sehari-hari maka oleh karena Tergugat I telah meninggal dunia maka tidak dapat lagi dapat dijadikan Tergugat.....

meninmbang bahwa dalam perkara a quo Tergugat I Mohadi.,SH adalah merupakan notaris yang membuat Akta Pengakuan dan Kuasa telah meninggal dunia dan apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan dalam Pasal 35 berbunyi :”(vide putusan No.04/Pdt.G/2016/PN.Mrs halaman 34-35)

.....
oleh karena itu berdasar putusan tersebut yang merujuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka berdasar Surat Penggugat tanggal 26 Juli 2016 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Maros yang diantar langsung kepada Pengurusnya dan seminggu kemudian Penggugat mendatangi kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Maros menanyakan tindak lanjut surat tersebut,telah diperoleh informasi bahwa Akta a quo masih dalam penguasaan Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII masih melakukan upaya agar akta a quo segera ada pemegang protokolnya. Berdasar pada fakta tersebut, maka akta a quo masih berada dalam tanggungjawab ahli waris Notaris Mohadi., SH. dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Maros sehingga Para Penggugat menempatkan dalam perkara ini ahli waris Notaris Mohadi.,SH sebagai Turut Tergugat VII dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Maros sebagai Turut Tergugat VIII;

12.Bahwa dalam akta a quo menerangkan pada tanggal 5 Juni 1989, H. Djuma telah datang ke hadapan Notaris Mohadi.,SH dan meminta dibuatkan akta a quo, yang menempatkan Tuan Sasoa, Tuan Rumallang, Ny. Sibon dan

hal 9 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ny. Suri sebagai Pemberi Kuasa dan Tuan H. Djuma sebagai Penerima Kuasa;

13. Bahwa dalam akta *a quo*, telah menerangkan pula bahwa pemberi kuasa adalah pemilik dan menjamin kepemilikannya atas tanah-tanah sebagai berikut:

- a. Persil No. 21. S.II (lombo Baru) seluas $\pm 0,64$ Ha
- b. Persil No. 21. S.II (lombo Baru) seluas $\pm 0,37$ Ha
- c. Persil No. 21. S.II (lombo Baru) seluas $\pm 0,51$ Ha
- d. Persil No. 21. S.II (lombo Baru) seluas $\pm 0,12$ Ha
- e. Persil No. 22. S.II (lombo Ganjeng) seluas $\pm 0,31$ Ha
- f. Persil No. 22. S.II (lombo Ganjeng) seluas $\pm 0,72$ Ha
- g. Persil No. 22. S.II (lombo Ganjeng) seluas $\pm 0,63$ Ha
- h. Persil No. 22. S.II (lombo Ganjeng) seluas $\pm 0,43$ Ha
- i. Persil No. 22. S.II (lombo Ganjeng) seluas $\pm 0,33$ Ha
- j. Persil No. 22. S.II (lombo Ganjeng) seluas $\pm 0,39$ Ha

dan dalam akta *a quo* diterangkan pula bahwa tanah-tanah tersebut telah dijual oleh pemberi kuasa kepada Tuan H. Djuma, dan selanjutnya Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada Tuan H. Djuma yang tidak bisa cabut dan tidak bisa dibatalkan;

14. Bahwa akta *a quo* telah diterbitkan atas permintaan H. Djuma dan atas permintaan H. Djuma telah menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut diatas telah dijual kepada H. Djuma, hal ini telah bertentangan dengan kenyataannya oleh karena tanah-tanah yang tercatat dalam akta *a quo* sampai sekarang masih dimiliki dan dikuasai secara fisik dan dikuasai secara yuridis oleh Para Penggugat, masih dikuasai secara turun-temurun serta tidak pernah dikuasai oleh orang lain termasuk tidak pernah dialihkan kepada sipapun;

15. Bahwa akta *a quo* adalah akta yang harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan oleh pengadilan oleh karena akta *a quo*



telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

16. Bahwa akta *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik, diantaranya, yaitu :

a. Melanggar Asas Persamaan; yaitu Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh membedakan satu dengan lainnya namun faktanya adalah pihak Para Penggugat ditempatkan pada posisi yang lemah sementara pihak H. Djuma berada pada posisi yang kuat, hal ini sebagaimana terurai berikut:

1) Bahwa pada saat akta *a quo* dibuat, hanya dihadiri oleh H. Djuma sehingga isi atau materi akta sangat menguntungkan H. Djuma. Fakta tersebut sangat kelihatan oleh karena tema akta adalah Akta Pengakuan dan Kuasa sementara isi akta terdapat kalimat yang menyatakan bahwa selanjutnya Para Penghadap dengan ini mengaku telah menjual obyek tanah – tanah tersebut kepada Tuan H. Djuma (vide halaman 3 akta *a quo*). Dengan tidak hadirnya penghadap, maka penulisan kalimat “telah menjual tanah-tanah” tidak dikuatkan dengan bukti adanya akta jual beli, termasuk tidak relevan dengan maksud kalimat pada halaman 3 baris paling bawah berbunyi: maka Para Penghadap dengan ini memberi hak dan kuasa sepenuhnya kepada Tuan H. Djuma

2) Bahwa tindakan membuat akta *a quo* tanpa dihadiri oleh Para Penghadap adalah melanggar asas persamaan, begitu pula tidak membacakan dan tidak menjelaskan isi akta kepada Para Penghadap dan hanya membacakan dan menjelaskan kepada H. Djuma adalah melanggar asas persamaan dihadapan hukum;

3) Bahwa kepastian tidak hadirnya Para Penghadap Tuan Sasoa, Tuan Rumallang, Ny. Sibon dan Ny. Suri dihadapan Notaris telah

hal 11 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh akta *a quo* sendiri. Jika benar Tuan Sasoa hadir maka penulisan namanya sudah pasti tidak salah karena harus dicocokkan dengan KTP namun dalam faktanya pada akta *a quo* tertulis Tuan Sasowa padahal yang benar adalah Sasoa, begitu juga Tuan Rumallang tertulis dalam akta *a quo* dengan nama Tuan Rumalla padahal yang benar adalah Rumallang;

b. Melanggar Asas Kecermatan; yaitu notaris seharusnya meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak, wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Kecermatan notaris wajib menanyakan mendengarkan serta mencermati keinginan pihak yang menghadap, memeriksa setiap bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak, memberikan saran kepada penghadap, memenuhi teknik dalam pembuatan akta serta memenuhi kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris.

1) Bahwa tema akta *a quo* adalah Akta Pengakuan dan Kuasa sementara isi akta terdapat kalimat yang menyatakan bahwa selanjutnya Para Penghadap Tuan Sasoa, Tuan Rumallang, Ny. Sibon dan Ny. Suri dengan ini mengaku telah menjual obyek tanah – tanah tersebut kepada Tuan H. Djuma (vide halaman 3 akta *a quo*). Tapi anehnya terdapat penulisan kalimat “telah menjual tanah-tanah” padahal tidak dikuatkan dengan bukti adanya akta jual beli, termasuk tidak relevan dengan maksud kalimat pada halaman 3 baris paling bawah berbunyi: maka Para Penghadap dengan ini memberi hak dan kuasa sepenuhnya kepada Tuan H. Djuma....

2) Bahwa notaris tidak melaksanakan asas kecermatan dalam membuat akta oleh karena tema akta *a quo* adalah Akta Pengakuan dan Kuasa sementara isi akta menerangkan bahwa selanjutnya Para

hal 12 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghadap dengan ini mengaku telah menjual obyek tanah – tanah tersebut kepada Tuan H. Djuma (vide halaman 3 akta *a quo*). **Notaris Mohadi.,SH tidak meneliti apakah ada bukti akta jual beli atau tidak ?**, bahkan notaris Mohadi.,SH malah menyatakan bahwa akta *a quo* adalah bukti pembayaran jual beli.;

c. Melanggar Asas Pemberian Alasan; yaitu notaris seharusnya setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus sesuai dengan alasan serta fakta yang mendukung;

1) Bahwa pada saat akta *a quo* dibuat, hanya dihadiri oleh H. Djuma sehingga isi atau materi akta sangat menguntungkan H. Djuma. Fakta tersebut sangat kelihatan oleh karena tema akta adalah Akta Pengakuan dan Kuasa sementara isi akta menerangkan bahwa selanjutnya Para Penghadap dengan ini mengaku telah menjual obyek tanah – tanah tersebut kepada Tuan H. Djuma (vide halaman 3 akta *a quo*). Tapi anehnya terdapat penulisan kalimat “telah menjual tanah-tanah” padahal tidak dikuatkan dengan bukti adanya akta jual beli, termasuk tidak relevan dengan maksud kalimat pada halaman 3 baris paling bawah berbunyi: maka Para Penghadap dengan ini memberi hak dan kuasa sepenuhnya kepada Tuan H. Djuma....., lalu dimana alasannya dan apa alat bukti pendukungnya ?;

2) Surat kuasa ini tidak dapat dicabut atau tidak dapat dibatalkan Bahwa pemberian kuasa, menurut **pasal 1792 KUHPerdatta** adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Oleh karena itu berdasarkan **pasal 1814 KUHPerdatta**, pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak, karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan penerima kuasa. Dengan

hal 13 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menjadi tidak jelas alasan pemberian kuasa dan pengakuan tidak dapat dicabut dan tidak jelas pula alat bukti pendukungnya;

Bahwa kuasa yang tidak dapat dicabut atau tidak dapat dibatalkan bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3332 K/Pdt/1994, tanggal 18 Desember 1997, menyatakan bahwa akta kuasa mutlak yang dibuat oleh seorang Notaris sebagai sarana untuk melaksanakan jual beli tanah, tidak dapat diajukan sebagai bukti dipersidangan pengadilan, tentang adanya peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Hal ini disebabkan karena "kuasa mutlak" adalah bertentangan dan dilarang oleh instruksi Mendagri No. 14/Tahun 1982 yang telah diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, dengan dasar alasan bahwa "kuasa mutlak" mengandung perkosaan hak penjual yang lemah ekonominya dan tidak adanya kebebasan berkontrak.

d. Melanggar Asas Kepastian Hukum

1) Bahwa akta *a quo* yang diterbitkan telah merugikan Para Penggugat, karena menyatakan Para Penggugat telah menjual tanah-tanah yang berada dalam akta *a quo*, padahal faktanya tidak pernah diperjual belikan dan sampai sekarang tidak pernah ada akta jual-beli diatas obyek tanah-tanah tersebut. Para Penggugat baru mengetahui ada orang lain yang mengaku membelinya pada saat tanah tersebut dijual oleh Para Penggugat dan mau dibayar oleh Perum Perumnas namun tiba-tiba Para Tergugat datang menghalangi dengan alasan tanah-tanah tersebut telah dibelinya berdasar akta *a quo* yang temanya adalah akta pengakuan dan kuasa yang berarti bukan akta jual beli;

2) Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa akta *a quo* yang diterbitkan tidak memiliki kepastian hukum dan tidak melindungi

hal 14 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, dimana syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHperdata adalah memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHperdata, yang menegaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap Notaris itu sendiri. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, notaris adalah pembuat akta yang kuat dalam suatu proses hukum;

17. Bahwa akta *a quo* adalah akta yang harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal oleh karena akta *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

a. Akta *a quo* tidak memenuhi syarat sebab yang halal atau tidak terlarang sebagaimana dimaksud Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata;

1) Bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objeknya terdapat kausa yang terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum;

2) Bahwa Pasal 1335 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang halal;

3) Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum, jika :

a) Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan;



- b) Mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Akta *a quo* dibuat dengan itikad buruk;
- 1) Bahwa akta *a quo* adalah akta yang dibuat tanpa melibatkan Pemberi Kuasa (Pihak Para Penggugat), tidak dibacakan dan tanda tangan dibawah tekanan;
- 2) Bahwa pembuatan akta *a quo* adalah melanggar asas itikad baik, sebagaimana dimaksud berikut :
- Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, berbunyi:
- “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”
- Pasal 1321 KUHPerdara, berbunyi:
- Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;
- Pasal 1335 KUHPerdara, berbunyi:
- Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan;
- 3) Bahwa itikad buruk tersebut terlihat dalam isi atau materi akta, dimana pada halaman 1 akta *a quo* menerangkan bahwa **Para Penghadap adalah yang berhak menguasai tanah-tanah**, namun kemudian menerangkan bahwa Para Penghadap telah menjual obyek tanah-tanah tersebut, dan kemudian terdapat penulisan kalimat “telah menjual tanah-tanah” padahal tidak dikuatkan dengan bukti adanya akta jual beli, termasuk tidak relevan dengan maksud kalimat pada halaman 3 baris paling bawah berbunyi: maka Para Penghadap dengan ini memberi hak dan kuasa sepenuhnya kepada Tuan H. Djuma.....
- b. akta *a quo* melanggar kewajiban notaris, yaitu diantaranya :



- 1) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- 3) Bahwa pada saat akta *a quo* dibuat, hanya dihadiri oleh H. Djuma sehingga isi atau materi akta sangat menguntungkan H. Djuma;

18. Bahwa akta *a quo* adalah akta yang harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan oleh karena akta *a quo* bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

a. Materi akta *a quo* mengandung dua kaidah hukum atau lebih;

1) Bahwa akta *a quo* telah mengandung lebih dari 1 (satu) perbuatan atau tindakan hukum, maka akta *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dimaksud Putusan MA RI nomor 1440 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998 dan nomor 1462 K/Pdt/1989, tanggal 29 Nopember 1993, bahwa akta Notaris tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan batal demi hukum jika:

- a) memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan atau tindakan hukum;
- b) materi akta bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan hukum tersebut;

2) Bahwa isi atau materi akta *a quo* telah mengandung dua kaidah hukum, dapat dilihat pada tema akta yaitu akta Pengakuan dan Kuasa, dan pada halaman 1 Notaris menerangkan bahwa Para Penghadap adalah yang berhak menguasai tanah-tanah seperti yang tercantum dalam akta, kemudian ditegaskan bahwa Para Penghadap telah menjual obyek tanah-tanah tersebut, dan kemudian terdapat penulisan kalimat "telah menjual tanah-tanah" padahal tidak dikuatkan dengan bukti adanya akta jual beli, termasuk tidak relevan dengan maksud kalimat pada halaman 3 baris paling bawah berbunyi: maka

hal 17 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penghadap dengan ini memberi hak dan kuasa sepenuhnya kepada Tuan H. Djuma.....

3) Bahwa isi akta *a quo* adalah mengandung lebih dari satu perbuatan hukum, yaitu :

- a) Pengakuan tentang Para Penghadap sebagai pemilik yang sah;
 - b) Pengakuan Para Penghadap telah menjual namun tidak disebutkan bukti adanya akta jual – beli;
 - c) Pengakuan Para Penghadap memberi kuasa kepada H. Djuma;
- b. Materi akta *a quo* bertentangan dengan hukum;
- 1) Bahwa pada halaman 3 akta *a quo*, tegas menerangkan bahwa Para Penghadap telah menjual kepada H. Djuma dan akta *a quo* sebagai bukti pembayaran, namun pada bagian bawah halaman yang sama menyatakan bahwa maka Para Penghadap memberi kuasa sepenuhnya kepada H. Djuma;
 - 2) Bahwa pada akta *a quo* halaman 4 pragraf paling bawah ditekankan bahwa kuasa ini tidak dapat dicabut/ditarik kembali dan tidak dapat dibatalkan sehingga akta *a quo* bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3332 K/Pdt/1994, tanggal 18 Desember 1997, menyatakan bahwa akta kuasa mutlak yang dibuat oleh seorang Notaris sebagai sarana untuk melaksanakan jual beli tanah, tidak dapat diajukan sebagai bukti dipersidangan pengadilan, tentang adanya peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Hal ini disebabkan karena “kuasa mutlak” adalah bertentangan dan dilarang oleh instruksi Mendagri No. 14/Tahun 1982 yang telah diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, dengan dasar alasan bahwa

hal 18 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kuasa mutlak” mengandung perkosaan hak penjual yang lemah ekonominya dan tidak adanya kebebasan berkontrak.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 119 K/TUN/2000, tanggal 17 Oktober 2002 jo No. 3176 K/Pdt./1988,

Menyatakan bahwa Akta pemindahan kuasa yang berisi, penerima kuasa memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut, adalah sama dengan akta kuasa mutlak tentang perolehan hak atas tanah dari “pemilik tanah” kepada pihak lain, yang menurut Instruksi Mendagri No. 14/Tahun 1982 jo. No. 12/Tahun 1984, hal tersebut diatas adalah dilarang karena dinilai sebagai suatu penyelundupan hukum dalam “perolehan hak atas tanah”. Disamping itu juga merupakan pelanggaran / penyimpangan pasal 1813 BW;

3) Bahwa isi akta tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud Putusan MA RI nomor 1440 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998 dan nomor 1462 K/Pdt/1989, tanggal 29 Nopember 1993, bahwa akta Notaris tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan batal demi hukum jika:

- a) memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan atau tindakan hukum;
- b) materi akta bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan hukum tersebut;

19. Bahwa akta *a quo* adalah akta notaris yang termasuk ke dalam akta Notaris yang batal demi hukum, oleh karena melanggar ketentuan yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penterjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris dan penterjemah resmi;

hal 19 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa AKTA PENGAKUAN DAN KUASA, No. 796 tertanggal 5 Juni 1989, yang diterbitkan oleh Notaris Mohadi,SH., adalah batal demi hukum atau;
3. Membatalkan AKTA PENGAKUAN DAN KUASA, No. 796 tertanggal 5 Juni 1989, yang diterbitkan oleh Notaris Mohadi,SH.;
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Mrs, Tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I-VI dan Turut Tergugat VII;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa AKTA PENGAKUAN DAN KUASA, No. 796 tertanggal 5 Juni 1989, yang diterbitkan oleh Notaris Mohadi,SH., adalah batal demi hukum;

hal 20 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan AKTA PENGAKUAN dan KUASA No 796 tertanggal 5 Juni 1989, yang diterbitkan oleh Notaris Mohadi,SH;-----

4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.066.000,-- (empat juta enam puluh enam ribu rupiah);-----

----- Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh NASRUN,AR,SH., Panitera Pengadilan Negeri Maros, menerangkan bahwa pada Tanggal 16 Februari 2017 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maros Nomor: 23/PDT.G/2016/ PN.Mrs., Tanggal 26 Januari 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh SYARIF L,S.Sos, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros, menerangkan bahwa pada Tanggal 23 Februari 2017, permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII dan Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, dan pada Tanggal 1 Maret 2017 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat;-----

-----Membaca bahwa, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan surat memori banding ; -----

-----Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Mrs., yang ditanda tangani oleh MUH.TAHA., Jurusita Pengadilan Negeri Maros, merangkan bahwa pada Tanggal 23 Februari 2017 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII dan Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII dan

hal 21 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 28 Februari 2017 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, dan Tanggal 30 Maret 2017 kepada Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding X semula Penggugat X ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor : 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Mrs., Tanggal 26 Januari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar menguraikan dalam pertimbangannya semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga dapat disetujui dan dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Maros., Tanggal 26 Januari 2017, dapat dipertahankan, dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk

hal 22 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat:-----

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recht Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg / Reglement Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura) khususnya Pasal 199 sampai dengan pasal 205);-----
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Mrs.,Tanggal 26 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin **Tanggal 22 Mei 2017**, yang dipimpin oleh kami: **AHMAD GAFFAR, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **H.KOMARI,SH,M.Hum.** dan **H.BUDI SUSILO,**

hal 23 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 29 Mei 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARWATI,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kedua Belah Pihak maupun Kuasa Hukum para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. KOMARI, SH.,M.Hum.,

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,

ttd

H.BUDI SUSILO,, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARWATI,SH.,

Perincian biaya perkara:

1.	Meterai	Rp.
	6.000,-	
2.	Redaksi	Rp.
	5.000,-	
3.	Leges	Rp.
	3.000,-	
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-	
	J u m l a h Rp. 150.000,-	
	(Seratus lima puluh ribu rupiah),-	

hal 24 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 25 dari 24 hal .Put.Nomor.161/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)